

BURUH DAN PERBURUHAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN, DAN SEBANGAINYA
2025

PP NO. 6, LN.2025/NO. 14, TLN NO. 7093 :10 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
KEHILANGAN PEKERJAAN

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan serta mengurangi risiko sosial bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena dampak kondisi perekonomian, perlu diterbitkan kebijakan yang adaptif sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 sehingga perlu diubah.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 13 tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.2 Tahun 2023; UU No.40 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2011; PP No.37 tahun 2021.

- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 diubah sebagai berikut : Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah dan ketentuan ayat (4) Pasal 4 dihapus; Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 11 diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 20 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 21 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 39 diubah; Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A; Ketentuan Pasal 40 diubah. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan menyesuaikan kepesertaan JKP paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Februari 2025.

- Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

- Penjelasan 6 hlm.